

Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024

Awanda Kurnia Wati ^{1*}, Isfihani¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana¹, Izzun Khoirun Nissa¹

¹Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

✉ Onedax5@gmail.com^{1*}

Abstract

This study aims to analyze the underlying factors that lead to the filing of marriage dispensation requests for minors and to examine the legal considerations applied by the Karanganyar Religious Court in granting such dispensations in 2024. Utilizing a qualitative method with a normative juridical approach, the research is supported by field data obtained through interviews, observation, and documentation, particularly involving judges and court decisions. The findings indicate that most marriage dispensation cases involve minors who are either pregnant, have engaged in premarital sexual relationships, or are at risk of committing zina (illicit sexual conduct), prompting parents to seek legal marriage approval. The main reasons cited include preserving family honor, preventing social stigma, and ensuring the legal status of children born out of wedlock. Legally, the court refers to Law No. 16 of 2019 (amendment to Law No. 1 of 1974), the Compilation of Islamic Law (KHI), the Civil Code, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 on Marriage Dispensation Guidelines. Additionally, Islamic legal principles (qaidah fihiyyah) and prophetic traditions are used as moral and religious justification to prioritize the best interest of the child and prevent greater harm. The study concludes that the court's decisions are grounded not only in formal legal norms but also in considerations of social realities, psychological maturity, and potential harm, reflecting a contextual application of law in response to contemporary challenges faced by Muslim communities in Indonesia.

Keywords: Marriage Dispensation, Underage Marriage, Legal Consideration

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal kepada Allah SWT maupun horizontal kepada sesama manusia. Dalam pandangan syariat, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan juga ibadah yang memiliki nilai spiritual dan moral. Al-Qur'an secara tegas menyinggung pentingnya pernikahan dalam membangun ketenteraman hidup, sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW juga mendorong para pemuda yang telah mampu secara fisik dan finansial untuk segera menikah sebagai bentuk perlindungan diri dari godaan syahwat dan perbuatan zina.(Ibn Hajar al-Asqalani, 2008). Dalam konteks hukum Islam klasik, tidak ada ketentuan usia minimal yang mengikat secara rigid, selama calon suami-istri telah mencapai usia baligh dan memiliki kesiapan lahir dan batin.(Wahbah Az-Zuhaili, 1989). Oleh karena itu, syariat Islam memberikan ruang fleksibilitas terhadap usia pernikahan, dengan menitikberatkan pada aspek kesiapan dan tanggung jawab, bukan semata-mata angka usia. Hal ini menjadi dasar yuridis normatif yang sering dijadikan rujukan dalam perkara dispensasi nikah, terutama dalam sistem hukum peradilan agama di Indonesia.(Iqbal & Rabiah, 2020).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, negara memiliki kewenangan untuk mengatur ketentuan usia minimal perkawinan guna menjamin perlindungan terhadap anak, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesiapan mental. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan ini diberlakukan sebagai respons terhadap tingginya angka pernikahan usia anak yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan perempuan dan anak, termasuk meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan struktural, serta risiko kesehatan reproduksi.(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020). Namun demikian, Undang-Undang tersebut juga memberikan ruang hukum berupa mekanisme dispensasi kawin, yaitu pemberian izin kepada anak yang belum mencapai usia minimal perkawinan untuk menikah atas dasar alasan yang sangat mendesak. Dispensasi ini diajukan oleh orang tua atau wali ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), dan diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, negara tetap membuka jalur hukum alternatif, tetapi dengan pengawasan yudisial yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tetap sejalan dengan perlindungan hak anak.(PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019).

Fenomena pernikahan usia anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Karanganyar. Data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia menempati posisi tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja, dengan jutaan anak menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.(United Nations Children's Fund (UNICEF), 2021). Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu daerah yang mencerminkan tren ini. Berdasarkan data dari yang dikemukakan Wiharso, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, tercatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 241 anak di bawah umur yang melangsungkan pernikahan, terdiri dari 59 anak laki-laki dan 182 anak perempuan.(Perdana Bayu Saputra, 2021). Seperti yang disampaikan Khoirul Anam, Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2023 dengan tercatat 230 permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Karanganyar, dan pada pertengahan tahun 2024 telah mencapai 40 kasus.(Indah Septiyaning Wardani, 2022). Menurut Nely Sama Kamlia, S.H., M.H., Hakim PA Karanganyar, permohonan dispensasi tersebut sebagian besar dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, serta kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perzinahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan moral masih mendominasi pertimbangan masyarakat dalam mengajukan dispensasi, bahkan terkadang lebih dominan dibanding aspek kesiapan psikologis dan edukatif calon mempelai. Permohonan yang diajukan bukan semata-mata karena dorongan agama atau budaya, tetapi lebih karena tekanan situasional dan upaya untuk menutupi aib keluarga di tengah lingkungan yang semakin permisif terhadap pergaulan bebas.(Munawir et al., 2024).

Permohonan dispensasi pernikahan pada anak di bawah umur umumnya tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis atau legal semata, tetapi lebih banyak dipicu oleh kondisi sosial yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di Pengadilan Agama Karanganyar, faktor dominan yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi nikah adalah rendahnya pemahaman agama di kalangan remaja, lemahnya kontrol orang tua, serta minimnya pendidikan seksual dan nilai-nilai moral di lingkungan keluarga. Para remaja umumnya tidak memahami batasan syariat dalam pergaulan, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas yang dipicu oleh penggunaan media sosial dan akses digital tanpa kontrol.(Ridho, 2022). Selain itu, banyak keluarga yang cenderung abai terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, yang pada akhirnya membuat remaja rentan terhadap eksploitasi seksual dan pergaulan yang tidak sehat.(Munawir et al., 2024). Kelemahan dalam sistem pengawasan ini diperparah oleh kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah, yang membuat orang tua lebih memilih menikahkan anak demi “menghindari aib” daripada mempertimbangkan kesiapan mental anak.(Melina, 2022). Secara sosiologis, masih banyak masyarakat yang memaknai kesiapan menikah bukan berdasarkan kematangan emosional atau kesiapan finansial, tetapi lebih kepada legalitas formal untuk menyelamatkan kehormatan keluarga atau tekanan budaya sekitar.(Listyorini & Hanif, 2023). Pandangan sempit ini menjadi tantangan utama dalam menekan angka dispensasi nikah, dan memperlihatkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup tanpa disertai pemberdayaan keluarga dan pendidikan moral yang kuat.

Namun demikian, meskipun telah banyak penelitian yang membahas dispensasi pernikahan di bawah umur, sebagian besar studi tersebut masih terbatas pada aspek normatif atau statistik umum tanpa menelaah secara mendalam pertimbangan hukum spesifik yang digunakan oleh Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks lokal seperti Kabupaten Karanganyar. Belum banyak kajian yang mengungkap secara rinci bagaimana hakim menafsirkan kondisi darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas sebagai dasar pengabulan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Apa saja faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin dispensasi pernikahan tersebut? Dengan menjawab dua pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah literatur hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya terkait praktik penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di tingkat peradilan agama lokal, serta memberikan masukan kebijakan terhadap upaya pencegahan pernikahan usia anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris kualitatif sebagai penguat analisis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dispensasi nikah, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta sumber hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam dan kaidah fiqhiyah.(Soekanto, 2007). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, observasi persidangan, dan dokumentasi data perkara dispensasi nikah tahun 2024.(Mukti Fajar & Achmad, 2010). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan kunci, yaitu Hakim Ibu Nely Sama Kamliya, S.H., M.H., guna mendapatkan pemahaman langsung terkait pertimbangan hukum yang digunakan dalam praktik. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan

mereduksi data, mengklasifikasikan temuan, lalu menginterpretasikan secara sistematis dalam kerangka hukum positif dan nilai-nilai syariah.(Moleong, 2017). Penggunaan metode triangulasi data dalam penelitian ini juga diterapkan untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh, baik dari sumber hukum primer, sekunder, maupun hasil wawancara.(Nasution, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Usia Anak di Karanganyar

Permohonan dispensasi nikah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan religius yang saling berkaitan dan kompleks. Faktor sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah meliputi kekhawatiran akan timbulnya fitnah atau stigma sosial akibat hubungan di luar nikah, kehamilan di luar pernikahan, tekanan lingkungan, serta tradisi atau adat istiadat yang masih kuat di masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini, serta pengaruh pergaulan bebas dan media juga menjadi pemicu utama. Dalam beberapa kasus, orang tua mengajukan dispensasi nikah untuk menghindari aib keluarga atau menjaga kehormatan anak di mata masyarakat.(Silyanas et al., 2025). Kondisi ekonomi yang lemah sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anak di usia muda dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga atau memperoleh bantuan ekonomi dari pihak pasangan. Selain itu, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan keluarga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Faktor ekonomi juga berkaitan dengan kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi yang memadai mengenai risiko pernikahan dini.(Rahman et al., 2024).

Dari sisi religius, permohonan dispensasi nikah sering kali didasari oleh keinginan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama, seperti zina, serta untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga sesuai ajaran agama. Hakim dalam pengadilan agama juga mempertimbangkan kaidah maslahat (*al-mashlahah al-mursalah*) dalam memberikan keputusan, yaitu menimbang manfaat dan mudarat bagi calon mempelai dan keluarganya. Selain itu, adanya interpretasi terhadap norma agama dan tekanan untuk mematuhi nilai-nilai religius di masyarakat turut memperkuat permohonan dispensasi nikah.(Jumrotunisak et al., 2025). Secara keseluruhan, permohonan dispensasi nikah merupakan hasil interaksi antara tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, dan dorongan religius yang kuat, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini secara holistik.

No	Alasan	Jumlah Pemohon
1	Hamil	61
2	Pergaulan Bebas/Berhubungan Intim	14
3	Ekonomi	0
4	Budaya/Adat/Perjodohan	0
5	Menghindari Zina/Hubungan Cinta	65
	Jumlah	140

Tabel. 1

Alasan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024

No	Alasan	Presentase
1	Hamil	44%
2	Pergaulan Bebas/Berhubungan Intim	10%

No	Alasan	Presentase
3	Menghindari Zina/Hubungan Cinta	46%

Tabel. 2

Presentase Alasan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024, terdapat 140 permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Sebagian besar permohonan didasari oleh alasan menghindari zina atau karena hubungan asmara yang telah berlangsung intens, yakni sebanyak 65 permohonan (46%). Sementara itu, 61 permohonan (44%) diajukan karena kondisi kehamilan sebelum pernikahan yang sah, menunjukkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah tetap menjadi penyebab dominan permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Sedangkan pergaulan bebas yang belum mengakibatkan kehamilan, tetapi sudah mengarah pada hubungan seksual, menyumbang 14 kasus (10%). Tidak ditemukan permohonan yang didasari oleh faktor ekonomi maupun budaya seperti perjodohan adat.

Data ini mencerminkan bahwa pergaulan bebas dan lemahnya kontrol sosial menjadi faktor utama terjadinya pernikahan usia dini. Masyarakat cenderung menjadikan pernikahan sebagai solusi instan untuk menghindari aib, meskipun secara hukum usia anak belum memenuhi syarat minimum pernikahan. Fakta ini menegaskan urgensi penguatan edukasi keagamaan, pengawasan keluarga, dan perlindungan anak sebagai strategi pencegahan pernikahan usia dini.

Fenomena tingginya permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Karanganyar tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang melingkupi kehidupan remaja, khususnya dalam hal pendidikan, pengawasan keluarga, dan pengaruh teknologi informasi. Rendahnya tingkat pendidikan calon mempelai maupun orang tua menyebabkan lemahnya daya nalar kritis terhadap risiko pernikahan dini serta ketidakmampuan dalam membedakan nilai budaya, agama, dan arus modernisasi. (Melina, 2022). Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, baik dalam pergaulan langsung maupun interaksi digital. (Munawir et al., 2024). Banyak orang tua cenderung permisif atau tidak peka terhadap perubahan perilaku anak, terutama dalam penggunaan gawai dan media sosial. Akibatnya, anak-anak dengan mudah mengakses konten pornografi, kekerasan, hingga gaya hidup bebas yang disebarluaskan melalui platform digital tanpa filter. (Ridho, 2022). Akses ini mempercepat proses pendewasaan semu pada remaja, di mana mereka meniru pola hubungan yang belum sesuai dengan tahap psikososialnya. (Iqbal & Rabiah, 2020). Ketika terjadi kedekatan emosional atau hubungan seksual pranikah, sebagian besar orang tua memilih menikahkan anaknya demi menghindari aib, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik anak. Dengan demikian, ketiga aspek—pendidikan, pengawasan keluarga, dan teknologi berkontribusi besar terhadap meningkatnya permohonan dispensasi nikah dan perlu mendapat perhatian serius dalam agenda pencegahan pernikahan usia anak.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Karanganyar dipertimbangkan secara komprehensif dengan mengacu pada hukum positif, hukum Islam, serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menerapkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Permohonan dispensasi hanya dapat dikabulkan jika terdapat alasan mendesak dan bukti yang kuat, sesuai dengan pedoman PERMA No. 5 Tahun 2019. Hakim menilai urgensi permohonan, memastikan adanya saksi dan bukti, serta mempertimbangkan risiko dan dampak bagi anak jika dispensasi diberikan atau ditolak. Penekanan diberikan pada

perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini, sejalan dengan semangat UU Perkawinan dan perlindungan anak.(Baihaqi et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, hakim juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hakim mempertimbangkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah mudarat, serta memastikan calon mempelai telah matang secara fisik dan mental untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang baik. Jika permohonan dispensasi didasarkan pada alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, hakim menilai apakah pemberian dispensasi lebih membawa manfaat dan mencegah kerusakan.(Baihaki & Adawiah, 2024). Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama. Hakim menilai apakah dispensasi benar-benar untuk melindungi hak dan masa depan anak, bukan sekadar memenuhi keinginan orang tua atau pihak lain. Hakim juga mempertimbangkan potensi risiko psikologis, sosial, dan kesehatan bagi anak jika dispensasi dikabulkan, serta memastikan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.(Mauliyana et al., 2023).

Dalam perkara dispensasi nikah usia anak, hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan berdasarkan alasan yang diajukan oleh orang tua, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan calon mempelai. Proses penilaian tersebut mencakup tiga aspek utama: fisik, psikologis, dan moral. Dari sisi fisik, hakim mempertimbangkan apakah calon mempelai, khususnya perempuan, berada dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk menjalani kehamilan dan kehidupan rumah tangga. Penilaian ini kerap disertai dengan rekomendasi dari pihak medis atau pihak sekolah terkait kondisi kesehatannya. Secara psikologis, hakim mendalami tingkat kedewasaan emosional calon pengantin melalui wawancara langsung di persidangan, termasuk kesiapan menghadapi konflik rumah tangga, tanggung jawab sebagai pasangan, dan kemampuan mengelola emosi. Aspek moral juga menjadi perhatian penting, terutama dalam hal pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan norma sosial, misalnya apakah calon mempelai rutin menjalankan ibadah dan memahami konsekuensi dari pernikahan.

Di luar kesiapan individu, hakim juga mempertimbangkan urgensi sosial yang mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan asmara yang berisiko pada perzinahan, yang bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan menimbulkan mudharat lebih besar baik bagi anak maupun keluarganya.(Listyorini & Hanif, 2023). Evaluasi ini dilakukan mengacu pada Pasal 14 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim menjunjung asas kepentingan terbaik bagi anak dan menolak dispensasi jika syarat-syarat psikososial tidak terpenuhi. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Karanganyar dalam permohonan dispensasi nikah merupakan integrasi antara hukum positif, hukum Islam, dan asas perlindungan anak, dengan menekankan urgensi, kemaslahatan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Integrasi Nilai-Nilai Syariah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Putusan Dispensasi Nikah

Penerapan nilai-nilai Islam dalam putusan dispensasi, khususnya dalam perkara dispensasi nikah, sangat menonjol melalui pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan kaidah fiqhiyah seperti "*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Kaidah ini tercermin dalam pertimbangan hakim yang menekankan perlindungan terhadap anak dari dampak negatif pernikahan dini, seperti ketidaksiapan mental, risiko perceraian, dan kerentanan sosial, sehingga permohonan dispensasi dapat ditolak jika dinilai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.(Nawawi et al., 2022).

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan, dalam setiap putusan dispensasi.

Misalnya, dalam kasus permohonan dispensasi karena alasan menghindari zina, hakim tetap menilai kesiapan psikologis calon mempelai dan urgensi permohonan, bukan semata-mata menghindari perbuatan dosa, agar tidak menimbulkan kerusakan baru di kemudian hari.(Saputra, 2023). Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam dalam putusan dispensasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan permohonan, tetapi juga pada perlindungan dan kemaslahatan jangka panjang bagi individu dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqhiyah dan maqashid syariah.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pernikahan bagi para pemuda yang telah mampu secara fisik dan finansial merupakan landasan penting dalam syariat Islam terkait kesiapan menikah. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa menikah dapat membantu seseorang untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina.(Ibn Hajar al-Asqalani, 2008).

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan usia minimal pernikahan secara tegas, melainkan menekankan pada aspek kemampuan lahir dan batin, yaitu kesiapan menanggung beban pernikahan secara fisik, emosional, dan finansial. Oleh karena itu, dalam konteks dispensasi nikah, hadits ini sering dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menilai apakah calon mempelai sudah masuk kategori "mampu" sebagaimana yang dimaksud dalam syariat, terutama ketika pernikahan dianggap dapat mencegah kerusakan moral atau sosial yang lebih besar.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, hakim tidak hanya berpegang pada aturan legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip maqashid syariah untuk memastikan perlindungan kehormatan, nasab, dan masa depan anak. Pendekatan maqashid syariah menuntut hakim untuk menilai dampak keputusan secara holistik, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anak, seperti hak atas nasab yang jelas, perlindungan fisik dan mental, serta jaminan masa depan yang layak.(Iwan & Firdaus, 2024). Dalam perkara penetapan asal-usul anak, misalnya, hakim menggunakan kriteria hukum yang relevan dengan maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), untuk memastikan anak mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak.(Refliandi & Eliza, 2023). Demikian pula, dalam perkara hak asuh anak, maqashid syariah menjadi landasan penting agar keputusan hakim benar-benar menjamin hak-hak anak, baik dari aspek material, psikologis, maupun sosial, sehingga anak terlindungi dari segala bentuk kemudharatan dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bermartabat.(Huzaimah & Tamudin, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa peran hakim sangat strategis dalam mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Faktor utama permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024 adalah karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang mengarah pada zina, kehamilan di luar nikah, serta hubungan asmara yang

intens antara remaja. Dari total 140 permohonan yang diajukan, 46% didasari alasan menghindari zina, 44% karena kehamilan, dan 10% akibat pergaulan bebas. Faktor-faktor ini sangat berkaitan dengan rendahnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh media digital, dan rendahnya tingkat pendidikan calon mempelai.

Pertimbangan hukum dalam mengabulkan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Karanganyar meliputi evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan fisik, psikologis, dan moral calon pengantin, serta urgensi sosial yang mendesak. Hakim merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kaidah fiqhiyah seperti *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

REFERENSI

- Baihaki, A., & Adawiah, R. (2024). The Legal Reasoning of Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensations from the Perspective of Maqāshid Al-Shari'ah. *KRTHA BHAYANGKARA*. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.2937>
- Baihaqi, Y., Nurjanah, A., & Hasanah, U. (2024). Judges' Considerations in Agreeing to Marriage Dispensation Maqāshid Syari'ah Perspective. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14968>
- Huzaimah, A., & Tamudin, M. (2024). Material Rights of Children in Guardianship Maqashid al Sharia Perspective. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22180>
- Ibn Hajar al-Asqalani. (2008). *Bulughul Maram*. Pustaka al-Hidayah.
- Indah Septiyaning Wardani. (2022). *ABG Hamil Duluan Dominasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Karanganyar*. Solopos.Com. <https://solopos.espos.id/abg-hamil-duluan-dominasi-pengajuan-dispensasi-nikah-di-karanganyar-1242306>
- Iqbal, M., & Rabiah, R. (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syari'iyah Aceh). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 101–114.
- Iwan, I., & Firdaus, M. A. (2024). Custody Determination for a Child Born as a Result of Rape: A Maqashid al-Sharia Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.512>
- Jumrotunisak, Soeradji, E., & Hidayati, T. (2025). Judicial Policy and Societal Implications: Marriage Dispensation Rejections in Pangkalan Bun's Religious Court. *Journal of Education and Religious Studies*. <https://doi.org/10.57060/jers-rasbpj83>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2030*. KPPPA.
- Listyorini, I., & Hanif, H. A. (2023). Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(1), 170–176.
- PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pub. L. No. 5 (2019).
- Mauliyana, S., Sapruddin, Wahyuni, & Nurinayah. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i4.140>
- Melina, F. (2022). Analisis Dampak Pernikahan Dini di Tinjau Dari Aspek Kesehatan Pada Siswa SMAN 11 Kota Yogyakarta. *Indonesian Health Journal*, 1(2), 130–138.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.

- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Munawir, M., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2024). PENAFSIRAN PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019-2021. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 53–63.
- Nasution, S. (2009). *Metode Research (penelitian ilmiah)*.
- Nawawi, M., Sulastri, S., Edi, R. N., & Setiawan, A. (2022). Harmonization of Islam and human rights: judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-134>
- Perdana Bayu Saputra. (2021). *Tren Pernikahan Dini di Karanganyar Tinggi, Paling Banyak Perempuan*. Jawa Pos Radar Solo. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/841658235/tren-pernikahan-dini-di-karanganyar-tinggi-paling-banyak-perempuan>
- Rahman, A. A., Susilawati, S., & Mubarak, A. (2024). The Effectiveness of Marriage Dispensation Requests at the Religious Court of Palu. *Tadulako Social Science and Humaniora Journal*. <https://doi.org/10.22487/sochum.v5i1.17183>
- Refliandi, I., & Eliza, M. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.38>
- Ridho, M. M. (2022). Etika Profetik dalam Persepektif Al-Qur'an. *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(2 SE-Articles), 45–57. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v6i2.129>
- Saputra, D. A. (2023). Maqashid Syari'ah Analysis Of Pregnant Women's Marriage: A Review Of Individual And Community Welfare. *Journal of Social Science (JoSS)*. <https://doi.org/10.57185/joss.v2i10.142>
- Silyanas, S., Fitrianto, B., & Sendy, B. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Bji). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i4.430>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2021). *Child Marriage: Latest trends and future prospects*. UNICEF.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VII). Dar al-Fikr.